



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS JEMBER  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

NOMOR: 5302/UN251.1/KS/2024

NOMOR: W.20.HH.04.05 - 7899

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bayu Dwi Anggono** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jember,

berkedudukan di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Pramella Yunidar Pasaribu**

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-9.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas Hukum Universitas Jember yang melaksanakan fungsi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan merdeka belajar kampus merdeka.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan satuan kerja dibawah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Bali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam merealisasikan Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan sinergi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;
  - b. meningkatkan program Tridharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa dan dosen; dan
  - c. mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaran kegiatan:

- a. Program magang mahasiswa;
- b. Praktisi mengajar;
- c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama;
- d. Pelibatan dosen dalam pemberian keterangan ahli; dan
- e. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama.

### **PASAL 3**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

(1) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- a. Menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- b. Menyusun rencana kerja/prosedur operasional standar masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- c. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- d. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- e. Melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) **PARA PIHAK** berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan **PIHAK** lain dengan persetujuan dari **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.
- (4) Tahap Pelaporan sebagaimana dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan

mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 7**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
  - c. *Force majeure* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** tersebut harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah adanya pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 8**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9**  
**ADENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

**a. PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.  
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember Jawa Timur  
(0331) 335462  
[sekretariat.fh@unej.ac.id](mailto:sekretariat.fh@unej.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali  
Jalan Raya Niti Mandala Renon Denpasar, Bali  
(0361) 228718 / 08113888770  
[kanwilbali@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbali@kemenkumham.go.id)

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, dan tahun dua ribu dua puluh empat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**BAYU DWI ANGGONO**

**PIHAK KEDUA**



**PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU**